



**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR: 029/KP.07.00/BA-09/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Tenaga Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor: 029/KP.07.00/BA-09/02/2023 Penetapan Tenaga Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Denpasar, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Tenaga Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Denpasar, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama (terlampir);

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Tenaga Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Denpasar, Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini berlaku sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Denpasar;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Denpasar;
4. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Denpasar;

5. Peringgal.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Februari 2023

Plt. KEPALA SEKRETARIAT



NI WAYAN ERNI RUSITA, S.E
NIP. 19820902 200707 2 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR: 029/KP.07.00/BA-09/02/2023
TENTANG PENETAPAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

No	Nama	Jabatan
Kecamatan Denpasar Barat		
1	Ida Bagus Mantera Anindyaguna	Pelaksana Teknis
2	I Ketut Gede Gunawan	Pelaksana Teknis
3	Kadek Earliana Putri	Pelaksana Teknis
4	A.A Made Kesuma Dewi	Pendukung
5	I Gede Yudi Prawira Negara	Pendukung
Kecamatan Denpasar Selatan		
1	Ni Putu Suwarsinta Dewi	Pelaksana Teknis
2	I Putu Edi Purnama Putra	Pelaksana Teknis
3	Ika Prawita Sari	Pelaksana Teknis
4	I Ketut Dendi Payana	Pendukung
5	Ni Putu Ayunita Shanti	Pendukung
Kecamatan Denpasar Timur		
1	I Wayan Kresna Bayu Saputra	Pelaksana Teknis
2	Made Restu Rahayu	Pelaksana Teknis
3	Dewa Ayu Putri Agustini	Pelaksana Teknis
4	Agustin Laurin	Pendukung
5	Ni Putu Aryastiti Utami	Pendukung

Kecamatan Denpasar Utara		
1	I Putu Jaya Putra Nugraha	Pelaksana Teknis
2	I Gusti Ngurah Agung Ananta	Pelaksana Teknis
3	I Gede Restu Adi Putra	Pelaksana Teknis
4	Komang Ratni Oktayeni	Pendukung
5	I Komang Mudiantara	Pendukung